



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1164, 2021

KEMENDAG. Logo.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 2021  
TENTANG  
LOGO KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menguatkan budaya organisasi serta sinergi tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur ketentuan mengenai logo di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Logo Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LOGO KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi kementerian.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian;
- b. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian; dan
- c. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai.

Pasal 3

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
  - a. objek; dan
  - b. warna.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - a. garis lancip ke atas yang artinya bersatu mengarah ke satu visi dengan kebersamaan menjadikan Indonesia yang maju dan berkompeten;
  - b. garis-garis membangun anyaman yang harmonis melambangkan saling sinergi, kerja sama dan

- kolaborasi dalam melindungi kepentingan nasional dan membangun tata kelola bidang perdagangan untuk mencapai kejayaan bangsa; dan
- c. pembentukan visualisasi perpaduan garis-garis melambangkan upaya reformasi birokrasi demi peningkatan sumber daya manusia yang kolaboratif, adaptif, produktif, fleksibel, optimis, dan inovatif.
- (3) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Biru: C: 96 M: 78 Y: 0 K: 0; R: 0 G: 77 B: 175; #004DAF, dan
  - b. Hijau: C: 73 M: 5 Y: 100 K: 0; R: 105 G: 176 B: 69; #47AE31.
- (4) Bentuk dan ukuran Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai makna filosofis sebagai berikut:

- a. makna filosofis Logo melambangkan:
  1. optimis;
  2. inovatif;
  3. adaptif;
  4. kolaboratif;
  5. fleksibel; dan
  6. produktif.
- b. makna filosofis sebagaimana dimaksud dalam huruf a melambangkan sinergi tugas dan fungsi Kementerian seperti sebuah anyaman 6 (enam) garis yang saling berkolaborasi secara harmonis dalam mengelola:
  1. perdagangan dalam negeri;
  2. perdagangan luar negeri;
  3. perundingan perdagangan internasional;
  4. pengembangan ekspor nasional;
  5. perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
  6. perdagangan berjangka komoditi.

## Pasal 5

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan pada:
  - a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
  - b. papan nama kantor;
  - c. atribut pegawai Kementerian;
  - d. identitas kepemilikan barang milik negara;
  - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif;
  - f. pataka, umbul-umbul, spanduk; dan
  - g. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Logo dapat digunakan dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan di bidang perdagangan.
- (3) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat.
- (4) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (5) Ketentuan penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 6

Panduan materi cetak untuk publikasi dan sosialisasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 7

- (1) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat digunakan oleh pihak selain Kementerian.

- (2) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal Kementerian atas nama Menteri

#### Pasal 8

Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan penggunaannya secara bertahap sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai tanggal 28 Februari 2022.

#### Pasal 9

Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku untuk lingkungan Kementerian dan perwakilan Kementerian di luar negeri pada tanggal 1 Maret 2022.

#### Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.